



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIRA EKA PUTRA ALS DIRA AK . M. RIDWAN (ALM);**
Tempat lahir : Lunyuk;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1998;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukajaya Desa PadaSuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIRA EKA PUTRA ALS DIRA AK . M. RIDWAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "**pengurian dengan pemberatan**", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju codi/ switer lengan Panjang lengkap dengan penutup kepala warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam merk DMD;
- 1 (satu) buah kartu HP XL dengan nomor 087863655593;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atm bank NTB tanggal 04 Agustus 2023 pukul 20.27 Wita sebesar Rp.50.000,- lokasi penarikan UD Sahabat Lunyuk;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atm Bank NTB tanggal 04 Agustus 2023 pukul 20.29 Wita sebesar Rp. 800.000,-lokasi penarikan UD Sahabat Lunyuk;
- 1 (satu) Unit Handphone merk redmi type note 11;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk RSTY;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna putih tanpa merk dan di atasnya bertuliskan AC DC warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12 dalam keadaan kosong beserta 7 (tujuh) buah puntung rokok surya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo type 1724 warna hitam yang di dalamnya berisi aplikasi dompet digital fashpay;

Dikembalikan kepada saksi Putu Crisjon

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-177/SBSAR/10/2023 tanggal 01 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIRA EKA PUTRA als DIRA ak M. RIDWAN (alm) pada hari jumat tanggal 04 agustus 2023 sekira pukul 20.15 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di ruang jaga bidan puskesmas lunyuk yang terletak di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 04 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita terdakwa janji bertemu dengan teman terdakwa di puskesmas lunyuk di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa kemudian terdakwa mengajak saksi ALDI WIJAYA menuju ke puskesmas lunyuk di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor , sesampainya di halaman puskesmas lunyuk terdakwa memarkir sepeda motor kemudian masuk kedalam puskesmas lunyuk bersama saksi ALDI WIJAYA dan ketika terdakwa berjalan di Lorong puskesmas tepatnya di depan ruang jaga bidan terdakwa melihat pintu ruang jaga bidan dalam keadaan terbuka setengah dan terlihat tas warna hitam yang ada dompet di dalamnya , lalu terdakwa masuk kedalam ruang jaga tersebut dengan mendorong pintu ruang jaga bidan yang sudah dalam keadaan terbuka dengan menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam dan mengambil dompet yang ada di dalam tas diatas kasur dan memasukkan ke dalam kantong codi / switer yang terdakwa pakai kemudian terdakwa mengambil lagi 1 buah dompet yang tergeletak di atas karpet kemudian Kembali terdakwa masukkan kedalam kantong codi / switer yang terdakwa pakai setelah itu terdakwa keluar dari dalam ruang jaga bidan tersebut menuju ke Lorong tempat saksi ALDI WIJAYA menunggu.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah itu terdakwa dan saksi ALDI WIJAYA keluar dari dalam puskesmas lunyuk melalui pintu depan kemudian menuju ke tempat parkir sepeda motor. Selanjutnya terdakwa bersama saksi ALDI WIJAYA dengan menggunakan sepeda motor menuju ATM Bank NTB untuk melakukan penarikan lalu terdakwa memasukkan kartu ATM BRI milik saksi NOVA ROSIANA ke dalam mesin ATM bank NTB, kemudian melakukan transaksi dengan memasukkan nomor pin 171183 sesuai dengan tanggal lahir bulan dan tahun lahir NOVA ROSIANA dan pin yang terdakwa masukkan benar dan terdakwa mencoba untuk melakukan tarikan tunai sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) dan berhasil kemudian terdakwa memanggil saksi ALDI WIJAYA untuk masuk kedalam ruang ATM karena penarikan tunai yang terdakwa lakukan berhasil , kemudian saksi ALDI WIJAYA masuk kedalam ruang ATM ,setelah Sdr. ALDI WIJAYA berada di dalam ruang ATM bank NTB kemudian terdakwa Kembali melakukan penarikan ke 2 sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) dan penarikan ke 3 sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 2.300.000 (dua juta tigabratus ribu rupiah) terdakwa masukkan kedalam kantong codi/switer yang terdakwa pakai setelah itu terdakwa dan saksi ALDI WIJAYA keluar dari ruang ATM bank NTB.

- Uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk main judi slot dan terdakwa berikan kepada saksi ALDI WIJAYA sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Terdakwa mengambil 1 dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), melakukan penarikan ATM BRI dengan saldo Rp 2.300.000 milik saksi NOVA ROSIANA tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi NOVA ROSIANA serta mengambil 1 dompet warna hitam milik saksi RIN SULIAINA tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi RIN SULIAINA.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NOVA ROSIANA dan saksi RIN SULIAINA mengalami kerugian setidaknya tidaknya sekitar Rp 6. 850.000 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nova Rosiana Alias Nova Ak Rudi Ahmad Jaelani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian yang Saksi dan saudari RIN alami;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 Wita bertempat di ruang jaga bidan Puskesmas Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa DIRA EKA PUTRA;
- Bahwa Barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa yaitu barang berupa dompet milik Saksi dengan milik saudari RIN SULIAINA;
- Bahwa Dompet Saksi dengan dompet saudari RIN tersebut diletakkan di dalam tas selempang milik Saksi dan tas selempang tersebut Saksi dan saudari RIN letakan diatas kasur yang terletak di dalam ruang jaga bidan Puskesmas Lunyuk ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama saudari RIN masuk keruang jaga bidan Puskesmas Lunyuk, setelah berada di dalam ruang jaga bidan, Saksi bersama saudari RIN masing-masing meletakkan tas selempang kami diatas kasur yang terletak di ruang jaga bidan kemudian kami Bersama sama meninggalkan ruang jaga bidan untuk menuju Apotik Puskesmas Lunyuk yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari ruang jaga bidan untuk mengambil obat, sekitar pukul 20.15 Wita Saksi dan saudari RIN kembali menuju ruang jaga bidan dan pada saat Saksi bersama saudari RIN sampai di ruang jaga bidan, Saksi sudah melihat tas selempang milik Saksi dan milik saudari RIN sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan, kemudian setelah kami cek tas masing masing dan ternyata dompet milik Saksi dan saudari RIN tidak ada di dalam tas selempang kami;
- Bahwa Selain Saksi dan saudari RIN saat itu, tidak ada orang lain yang berada di ruang jaga bidan saat itu;
- Bahwa Saksi masih ingat ciri ciri dompet milik Saksi tersebut merk DIOR warna hitam yang mana isinya terdiri dari uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) kartu ATM milik Saksi terdiri dari 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Bank BNI yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank NTB yang Saksi tidak tahu jumlah saldonya, 2 (dua) lembar KTP atas nama Saksi dan suami Saksi HENDRA, 2 (dua) lembar kartu BPJS atas nama Saksi dan suami Saksi HENDRA;

- Bahwa Saksi bersama saudari RIN pergi meninggalkan ruang jaga bidan sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Pada saat itu kondisi atau keadaan di Puskesmas Lunyuk ramai, ada beberapa perawat yang berjaga disamping kamar bidan namun setelah kami tanya mereka tidak mengetahui;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan awalnya hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi berangkat kerja dari rumah Saksi menuju Puskesmas Lunyuk sebagai bidan, sesampainya di Puskesmas Lunyuk Saksi langsung menuju ke ruang jaga bidan dan bertemu dengan saudari RIN yang saat itu sedang mengobrol dengan sesama bidan untuk mengganti sift atau mengaplus sesama bidan yang menjaga sejak siang, setelah rekan kami pulang, Saksi bersama saudari RIN masing-masing meletakkan tas selempang kami diatas kasur yang terletak di ruang jaga bidan kemudian Saksi mengajak saudari RIN untuk mengambil obat di Apotik Puskesmas Lunyuk yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari ruang jaga bidan, sekitar pukul 20.15 Saksi dan saudari RIN kembali menuju ruang jaga bidan, pada saat Saksi bersama saudari RIN berjalan di Lorong Saksi sempat melihat seseorang yang tidak Saksi kenal berjalan di Lorong dan bersenggolan dengan Saksi, namun laki laki tersebut hanya diam kemudian berjalan tergesa gesa menuju pintu keluar Puskesmas Lunyuk, selanjutnya Saksi bersama saudari RIN berjalan sampai di ruang jaga bidan, Saksi sudah melihat tas selempang milik Saksi dan milik saudari RIN sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan, kemudian setelah kami cek tas masing masing dan ternyata dompet milik Saksi dan saudari RIN tidak ada di dalam tas selempang kami, selanjutnya kami pergi menuju ruang jaga perawat yang bersebelahan dengan ruang jaga bidan untuk menanyakan terkait kehilangan dompet milik Saksi dengan saudari RIN namun mereka tidak mengetahui apa apa, selanjutnya sekitar pukul 20.27 Wita, Saksi mendapatkan notifikasi dari Aplikasi BRIMO di Hp milik Saksi bahwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah melakukan penarikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pukul 20.28 Wita kembali Saksi mendapatkan notifikasi penarikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pukul 20.29 Wita Saksi mendapatkan notifikasi penarikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut Saksi bersama saudari RIN pergi ke Unit BRI Lunyuk untuk memblokir rekening milik Saksi, namun setelah bertemu dengan security dan memberitahukan untuk kembali pada hari senin, tanggal 7 Agustus 2023 dan Saksi pergi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Lunyuk, keesokan harinya Saksi pergi ke ATM Bank NTB yang terletak di Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk untuk mencari slip transaksi dan Saksi menemukan 2 (dua) slip penarikan uang yang sesuai dengan nominal uang serta jam penarikan yang ada di notifikasi Aplikasi BRIMO di Hp milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar jaga bidan tanpa merupak pintu kamar;
- Bahwa Pada saat kami keluar Apotik untuk mengambil obat, kami tidak mengunci karena pintu ruang jaga bidan rusak;
- Bahwa Tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang selain dompet, uang beserta isinya tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut sebesar Rp6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah dikalkulasi dengan harga dompet merk DIOR yakni sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil dompet milik Saksi dan saudari RIN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rin Suliaina Alias Rin Ak Arsyad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah pencurian yang Saksi dan saudari NOVA alami;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 Wita bertempat di ruang jaga bidan Puskesmas Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh Penyidik bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa DIRA EKA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa yaitu barang berupa dompet milik Saksi dan dompet milik saudari NOVA;
- Bahwa Dompet Saksi dengan dompet saudari NOVA saat itu Saksi letakkan di dalam tas selempang milik Saksi dan tas selempang tersebut Saksi dan saudari NOVA letakan diatas kasur yang terletak di dalam ruang jaga bidan Puskesmas Lunyuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi bersama saudari NOVA masuk keruang jaga bidan Puskesmas Lunyuk, setelah berada di dalam ruang jaga bidan, Saksi bersama saudari NOVA masing-masing meletakkan tas selempang diatas kasur yang terletak di ruang jaga bidan kemudian Saksi bersama Saksi Nova bersama sama meninggalkan ruang jaga bidan untuk menuju Apotik Puskesmas Lunyuk yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari ruang jaga bidan untuk mengambil obat, sekitar pukul 20.15 Wita Saksi dan saudari NOVA kembali menuju ruang jaga bidan dan pada saat Saksi bersama saudari NOVA sampai, Saksi sudah melihat tas selempang milik Saksi dan milik saudari NOVA sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan, kemudian setelah Saksi bersama Saksi Nova cek tas masing masing dan ternyata dompet milik Saksi dan saudari NOVA tidak ada di dalam tas selempang ;
- Bahwa Selain Saksi dan saudari NOVA saat itu, tidak ada orang lain yang berada di ruang jaga bidan saat itu;
- Bahwa Saksi masih ingat ciri ciri dompet milik Saksi tersebut warna hitam dan isinya berupa uang dalam pecahan puluhan ribu yang tidak Saksi ingat jumlahnya, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, KTP, SIM dan BPJS;
- Bahwa Saksi bersama saudari NOVA pergi meninggalkan ruang jaga bidan sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Pada saat itu kondisi atau keadaan di Puskesmas Lunyuk ramai, ada beberapa perawat yang berjaga disamping kamar bidang namun setelah Saksi bersama Saksi Nova nanya mereka tidak mengetahui;
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan awalnya hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 19.55 Wita Saksi berangkat kerja dari rumah Saksi menuju Puskesmas Lunyuk sebagai bidan, sesampainya di Puskesmas Lunyuk Saksi langsung menuju ke ruang jaga bidan sedang mengobrol

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesama bidan untuk mengganti sift atau mengaplas sesama bidan yang menjaga sejak siang kemudian datang saudari NOVA teman jaga Saksi saat itu, setelah rekan Saksi bersama Saksi Nova pulang, Saksi bersama saudari NOVA masing-masing meletakkan tas selempang diatas kasur yang terletak di ruang jaga bidan kemudian Saksi diajak saudari NOVA untuk mengambil obat di Apotik Puskesmas Lunyuk yang berjarak kurang lebih 8 (delapan) meter dari ruang jaga bidan, sekitar pukul 20.15 Saksi dan saudari NOVA kembali menuju ruang jaga bidan, pada saat Saksi bersama saudari NOVA berjalan di Lorong Saksi sempat melihat seseorang yang tidak Saksi kenal berjalan di Lorong dan bersenggolan dengan saudari NOVA, namun laki laki tersebut hanya diam kemudian berjalan tergesa gesa menuju pintu keluar Puskesmas Lunyuk, selanjutnya Saksi bersama saudari NOVA berjalan sampai di ruang jaga bidan, Saksi sudah melihat tas selempang milik Saksi dan milik saudari NOVA sudah dalam keadaan terbuka dan berantakan, kemudian setelah di cek tas masing masing dan ternyata dompet milik Saksi dan saudari NOVA tidak ada di dalam tas selempang, selanjutnya Saksi bersama Saksi Nova pergi menuju ruang jaga perawat yang bersebelahan dengan ruang jaga bidan untuk menanyakan terkait kehilangan dompet milik Saksi dengan saudari NOVA, namun mereka tidak mengetahui apa apa, selanjutnya sekitar pukul 20.27 Wita, Saudari NOVA mendapatkan notifikasi dari Aplikasi BRIMO di Hp miliknya bahwa telah melakukan penarikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pukul 20.28 Wita kembali saudari NOVA mendapatkan notifikasi penarikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian pukul 20.29 Wita Saudari mendapatkan notifikasi penarikan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), atas kejadian tersebut Saksi bersama saudari NOVA pergi ke Unit BRI Lunyuk untuk memblokir rekening milik Saksi dan saudari NOVA, namun setelah bertemu dengan security dan memberitahukan untuk kembali pada hari senin, tanggal 7 Agustus 2023 dan Saksi bersama saudari NOVA pergi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Lunyuk dan kembali berjaga di Puskemas Lunyuk;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar jaga bidan tanpa merupak pintu kamar;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama Saksi Nova keluar Apotik untuk mengambil obat, Saksi bersama Saksi Nova tidak mengunci karena pintu ruang jaga bidan rusak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang selain dompet, uang beserta isinya tersebut;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil dompet milik Saksi dan saudari NOVA tersebut;

Terhadap keterangan anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Aldi Wijaya Alias Aldi Ak Awaluddin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Saksi ikut menerima uang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa DIRA EKA PUTRA;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 Wita bertempat di ruang jaga bidan Puskesmas Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa Barang yang Saksi curi bersama Terdakwa saat itu yakni barang berupa dompet milik petugas jaga di Puskesmas Lunyuk;
- Bahwa Yang mengambil dompet milik petugas jaga atau petugas piket di Puskesmas Lunyuk tersebut yakni Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil dompet para penjaga saat itu;
- Bahwa Tujuan Saksi dengan Terdakwa pergi ke Puskesmas Lunyuk untuk menjenguk temannya Terdakwa yang dirawat di Puskesmas Lunyuk;
- Bahwa Terdakwa mengambil milik Korban saat itu didalam ruang jaga bidan;
- Bahwa Saat Terdakwa masuk kedalam ruang jaga, apakah ada orang jaga saat itu;
- Bahwa Cara Terdakwa masuk kedalam ruang jaga lewat pintu depan yang terbuka sedikit, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk berjalan dan menunggu didepan lorong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil dompet Korban saat itu, pada saat diatas motor baru Terdakwa cerita ke Saksi;
- Bahwa Pada saat itu kami pergi menggunakan sepeda motor ke ATM Bank BNI yang berada di Desa Padasuka kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet dan mengeluarkan kartu ATM dan KTP Korban

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw



kemudian mencoba sebanyak 2 (kali) namun tidak bisa karena salah PIN selanjutnya Saksi dan Terdakwa keluar dan pergi ke ATM bank NTB namun Saksi tidak masuk kedalam hanya menunggu di luar karena dingin, Saksi melihat Terdakwa berhasil menarik uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan terakhir Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan TOP UP ke dompet digital DANA di konter depan ATM Bank NTB sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Jumlah keseluruhan uang yang ditarik oleh Terdakwa saat itu sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat itu Terdakwa memberi Saksi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk Saksi belanja;
- Bahwa Setelah uang berhasil ditarik dan melakukan TOP UP untuk permainan judi, apa yang Saudara lakukan bersama Terdakwa saat itu ?
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil menarik uang di ATM dan melakukan TOP UP untuk permainan judi, Terdakwa membonceng Saksi ke jembatan di Desa Padasuka kemudian Saksi melihat Terdakwa membuang kedua dompet Korban kedalam aliran sungai selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang kerumah masing masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang yang ada didalam dompet Korban selain uang yang ditarik Terdakwa dari kartu ATM saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa kartu ATM yang dibuang oleh Terdakwa kedalam sungai saat itu;
- Bahwa Tidak ada barang lain yang dicuri oleh Terdakwa selain 2 (dua) dompet tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi untuk mengambil dompet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 Wita bertempat di ruang jaga bidan Puskesmas Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Barang yang Terdakwa curi saat itu berupa 2 (dua) buah dompet yang isinya kartu ATM, KTP, SIM dan kartu BPJS;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kedua dompet yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil kedua dompet Korban saat itu pertama tama Terdakwa pergi ke Puskesmas Lunyuk bersama dengan Aldi Wijaya, pada saat itu kami masuk kedalam Puskesmas melalui pintu depan dan melewati ruang jaga perawat sampai ke lorong dimana Terdakwa melihat pintu kamar jaga bidang sedikit terbuka, kemudian Terdakwa mendorong sedikit dan melihat tas warna hitam yang diletakkan diatas Kasur dan Terdakwa langsung mengambil isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kemudian dompet tersebut Terdakwa masukan kedalam celana codi / switer yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) dompet yang terletak diatas Kasur dan Terdakwa masukan kedalam celana codi / switer yang Terdakwa pakai dan selanjutnya Terdakwa keluar dan menemui saudara ALDI yang menunggu Terdakwa diujung lorong Puskesmas;
- Bahwa Awalnya Terdakwa bersama saudara ALDI pergi ke Puskesmas Lunyuk untuk menjenguk teman Terdakwa, namun saat melalui lorong Puskesmas Terdakwa melihat pintu ruang jaga bidang terbuka setengahnya dan didalamnya tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa melihat Puskesmas dalam keadaan sepi;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak memberi tahu kepada saudara ALDI untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil kedua dompet tersebut kami pergi menggunakan sepeda motor, setelah sampai di perempatan Desa Padasuka kemudian Terdakwa mengeluarkan dompet dan msetelah sampai di ATM Bank BNI Padasuka kemudian Terdakwa berhenti dan Terdakwa mengeluarkan kartu ATM BNI, BRI, NTB dan KTP Korban yang bernama NOVA ROSIANA dan dompet tersebut Terdakwa masukan di kantong codi / switer yang Terdakwa pakai, kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam ATM untuk mencoba kartu ATM Bank BNI namun Terdakwa mencoba sebanyak 2 (kali) tidak bisa karena salah PIN, selanjutnya Terdakwa keluar dan naik dibelakang sepeda motor, kemudian Terdakwa mengeluarkan kembali dompet tersebut dan Terdakwa serahkan kepada saudara ALDI menuju jembatan Padasuka dan disana saudara ALDI membuang dompet tersebut kemudian kami pergi ke ATM bank NTB didepan UD Sahabat Padasuka, kemudian Terdakwa masuk bersama saudara ALDI kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM Bank BRI dan mencoba sebanyak 2 (dua) kali setelah itu saudara ALDI keluar dan Terdakwa berhasil masuk kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengajak ALDI untuk melakukan TOP UP ke dompet digital DANA di konter depan ATM Bank NTB sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM Bank BRI milik Korban karena Terdakwa mengikuti tanggal, bulan dan tahun lahir Korban yang mana setelah Terdakwa coba sebanyak 2 (dua) kali gagal kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa kurangkan tahunnya satu yakni awalnya 171184 menjadi 171183;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut baru pertama kali;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil dompet milik korban yaitu untuk Terdakwa mencari barang berharga maupun uang yang nantinya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Didalam dompet Korban Terdakwa tidak menemukan uang namun didalam kartu ATM Bank BRI milik Korban Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Adapun uang hasil penarikan dari kartu ATM Bank BRI milik Korban tersebut Terdakwa gunakan untuk Top Up di dompet digital Terdakwa untuk Terdakwa gunakan main judi online, kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara ALDI sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja dan kembali melakukan deposit karena kalah terus;
- Bahwa Awalnya pada hari jum'at tanggal 04 agustus 2023 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa janji bertemu dengan teman Terdakwa di Puskesmas Lunyuk di Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk Kabupaten

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa, kemudian Terdakwa mengajak saudara ALDI menuju ke Puskesmas Lunyuk dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di halaman Puskesmas Lunyuk Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian masuk kedalam puskesmas bersama ALDI, ketika Terdakwa berjalan di lorong puskesmas tepatnya di depan ruang jaga bidan Terdakwa melihat pintu ruang jaga bidan dalam keadaan terbuka setengah dan terlihat tas warna hitam yang ada dompet di dalamnya, timbul niat Terdakwa untuk mengambil dompet tersebut lalu Terdakwa masuk kedalam ruang jaga tersebut dengan mendorong pintu ruang jaga bidan yang sudah dalam keadaan terbuka dengan menggunakan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam dan mengambil dompet yang ada di dalam tas diatas kasur dan memasukkan ke dalam kantong codi / switer yang terdakwa pakai kemudian terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah dompet yang tergeletak di atas karpet kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong codi / switer yang Terdakwa pakai setelah itu Terdakwa keluar menuju ke lorong tempat ALDI menunggu, setelah itu kami keluar dari dalam Puskesmas Lunyuk melalui pintu depan kemudian menuju ke tempat parkir sepeda motor. selanjutnya Terdakwa bersama ALDI pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ATM Bank NTB untuk melakukan penarikan lalu Terdakwa memasukkan kartu ATM BRI milik saudari NOVA ROSIANA ke dalam mesin ATM bank NTB, kemudian melakukan transaksi dengan memasukkan nomor pin 171183 sesuai dengan tanggal lahir bulan dan tahun lahir NOVA ROSIANA dan pin yang Terdakwa masukkan benar dan Terdakwa mencoba untuk melakukan tarikan tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan berhasil kemudian Terdakwa memanggil ALDI untuk masuk kedalam ruang ATM karena penarikan tunai yang Terdakwa lakukan berhasil, kemudian ALDI masuk kedalam ruang ATM ,Terdakwa kembali melakukan penarikan ke 2 (dua) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan penarikan ke 3 (tiga) sebesar Rp800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang sejumlah Rp 2.300.000 (dua juta tigabatus ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam kantong codi/switer yang Terdakwa pakai setelah itu kami keluar dari ruang ATM bank NTB;

- Bahwa Ciri ciri dompet yang Terdakwa ambil tersebut yakni yang pertama warna hitam tipis merk DIOR sedangkan yang kedua dompet warna hitam namun tebal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil dompet milik Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Situasi saat itu di Puskesmas Lunyuk sepi hanya ada perawat yang berjaga di depan dan saat itu didalam kamar tidak ada penjaganya;
- Bahwa Atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju codi/ switer lengan Panjang lengkap dengan penutup kepala warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam merk DMD;
- 1 (satu) buah kartu HP XL dengan nomor 087863655593;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atm bank NTB tanggal 04 Agustus 2023 pukul 20.27 Wita sebesar Rp.50.000,- lokasi penarikan UD Sahabat lunyuk;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atm Bank NTB tanggal 04 Agustus 2023 pukul 20.29 Wita sebesar Rp. 800.000,-lokasi penarikan UD Sahabat Lunyuk;
- 1 (satu) Unit Handphone merk redmi type note 11;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk RSTY;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna putih tanpa merk dan di atasnya bertuliskan AC DC warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12 dalam keadaan kosong beserta 7 (tujuh) buah puntung rokok surya;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo type 1724 warna hitam yang di dalamnya berisi aplikasi dompet digital fashpay;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah melalui penetapan persetujuan penyitaan, karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para Saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di ruang jaga bidan puskesmas Lunyuk Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dompet



yang isinya kartu ATM, KTP, SIM dan kartu BPJS dengan cara Terdakwa pergi ke Puskesmas Lunyuk bersama dengan Saksi Aldi Wijaya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Aldi masuk kedalam Puskesmas melalui pintu depan dan melewati ruang jaga perawat sampai ke lorong dimana Terdakwa melihat pintu kamar jaga bidang sedikit terbuka, kemudian Terdakwa mendorong sedikit dan melihat tas warna hitam yang diletakkan diatas Kasur dan Terdakwa langsung mengambil isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kemudian dompet tersebut Terdakwa masukan kedalam celana codi / switer yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) dompet yang terletak diatas Kasur dan Terdakwa masukan kedalam celana codi / switer yang Terdakwa pakai dan selanjutnya Terdakwa keluar dan menemui saudara ALDI yang menunggu Terdakwa diujung lorong Puskesmas;

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa melihat Puskesmas dalam keadaan sepi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memberi tahu kepada saudara ALDI untuk mengambil dompet tersebut;
- Bahwa Didalam dompet Korban Terdakwa tidak menemukan uang namun didalam kartu ATM Bank BRI milik Korban Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penarikan adalah dengan masuk kedalam ATM untuk mencoba kartu ATM Bank BNI namun Terdakwa mencoba sebanyak 2 (kali) tidak bisa karbena salah PIN, kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM Bank BRI dan mencoba lagi sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa berhasil masuk kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan sebesar Rp.2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM Bank BRI milik Korban karena Terdakwa mengikuti tanggal, bulan dan tahun lahir Korban yang mana setelah Terdakwa coba sebanyak 2 (dua) kali gagal kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa kurangkan tahunnya satu yakni awalnya 171184 menjadi 171183;
- Bahwa benar Terdakwa mengajak ALDI untuk melakukan TOP UP ke dompet digital DANA di konter depan ATM Bank NTB sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tujuan Terdakwa mengambil dompet milik korban yaitu untuk Terdakwa mencari barang berharga maupun uang yang nantinya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa benar Adapun uang hasil penarikan dari kartu ATM Bank BRI milik Korban tersebut Terdakwa gunakan untuk Top Up di dompet digital Terdakwa untuk Terdakwa gunakan main judi online, kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara ALDI sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja dan kembali melakukan deposit karena kalah terus;
- Bahwa benar Ciri ciri dompet yang Terdakwa ambil tersebut yakni yang pertama warna hitam tipis merk DIOR sedangkan yang kedua dompet warna hitam namun tebal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil dompet milik Korban tersebut;
- Bahwa benar situasi saat itu di Puskemas Lunyuk sepi hanya ada perawat yang berjaga di depan dan saat itu didalam kamar tidak ada penjaganya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa DIRA EKA PUTRA ALS DIRA M. RIDWAN (ALM) dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut hukum adalah mengambil untuk dikuasainya dan pengambilan itu dianggap telah selesai jika barang tersebut telah dipindahkan dari tempat semula, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain*” pada dasarnya, anasir benda “*milik*” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “*sebagian*” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “*sebagian*” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “*sebagian*” ada milik orang lain sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "*Melawan hukum*" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "*tanpa hak*" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk "*Dimiliki secara melawan hukum*" ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang/sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan/tanpa izin/tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (*eigenaar*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di ruang jaga bidan puskesmas Lunyuk Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dompet yang isinya kartu ATM, KTP, SIM dan kartu BPJS dengan cara Terdakwa pergi ke Puskesmas Lunyuk bersama dengan Saksi Aldi Wijaya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Aldi masuk kedalam Puskesmas melalui pintu depan dan melewati ruang jaga perawat sampai ke lorong dimana Terdakwa melihat pintu kamar jaga bidang sedikit terbuka, kemudian Terdakwa mendorong sedikit dan melihat tas warna hitam yang diletakkan diatas Kasur dan Terdakwa langsung mengambil isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kemudian dompet tersebut Terdakwa masukan kedalam celana codi / switer yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) dompet yang terletak diatas Kasur dan Terdakwa masukan kedalam celana codi / switer yang Terdakwa pakai dan selanjutnya Terdakwa keluar dan menemui saudara ALDI yang menunggu Terdakwa diujung lorong Puskesmas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa melihat Puskesmas dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberi tahu kepada saudara ALDI untuk mengambil dompet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Didalam dompet Korban Terdakwa tidak menemukan uang namun didalam kartu ATM Bank BRI milik Korban Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penarikan adalah dengan masuk kedalam ATM untuk mencoba kartu ATM Bank BNI namun Terdakwa mencoba sebanyak 2 (kali) tidak bisa karbena salah PIN, kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM Bank BRI dan mencoba lagi sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa berhasil masuk kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan sebesar Rp.2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM Bank BRI milik Korban karena Terdakwa mengikuti tanggal, bulan dan tahun lahir Korban yang mana setelah Terdakwa coba sebanyak 2 (dua) kali gagal kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa kurangkan tahunnya satu yakni awalnya 171184 menjadi 171183;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak ALDI untuk melakukan TOP UP ke dompet digital DANA di konter depan ATM Bank NTB sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa mengambil dompet milik korban yaitu untuk Terdakwa mencari barang berharga maupun uang yang nantinya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Adapun uang hasil penarikan dari kartu ATM Bank BRI milik Korban tersebut Terdakwa gunakan untuk Top Up di dompet digital Terdakwa untuk Terdakwa gunakan main judi online, kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara ALDI sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja dan kembali melakukan deposit karena kalah terus;

Menimbang, bahwa Ciri ciri dompet yang Terdakwa ambil tersebut yakni yang pertama warna hitam tipis merk DIOR sedangkan yang kedua dompet warna hitam namun tebal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil dompet milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa situasi saat itu di Puskemas Lunyuk sepi hanya ada perawat yang berjaga di depan dan saat itu didalam kamar tidak ada penjaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;

Menimbang bahwa pengertian “waktu malam” dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa tempus delicti perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WITA. Bahwa sekira pukul 00.30 WITA tersebut adalah waktu dimana matahari telah terbenam dan belum terbit, sehingga “malam” pada perkara ini adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam bunyi rumusan pasal 98 KUHP tersebut.

Menimbang bahwa menurut SR. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604, yang dimaksud pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu. Bahwa dalam fakta di persidangan terungkap pula pencurian yang dilakukan oleh mereka terdakwa, dilakukan di kost yang ditempati oleh Anak Saksi Novantara Als Novan yang beralamat di Dusun Sering Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. *(sebagaimana gambar/foto tempat terjadinya perkara atau locus delicti yang dibuat oleh penyidik pada tanggal 20 September 2023 dan terlampir dalam berkas perkara).*

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan:

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 agustus 2023 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di ruang jaga bidan puskesmas Lunyuk Kabupaten Sumbawa, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dompet yang isinya kartu ATM, KTP, SIM dan kartu BPJS dengan cara Terdakwa pergi ke Puskesmas Lunyuk bersama dengan Saksi Aldi Wijaya, pada saat itu Terdakwa dan Saksi Aldi masuk kedalam Puskesmas melalui pintu depan dan melewati ruang jaga perawat sampai ke lorong dimana Terdakwa melihat pintu kamar jaga bidang sedikit terbuka, kemudian Terdakwa mendorong sedikit dan melihat tas warna hitam yang diletakkan diatas Kasur dan Terdakwa langsung mengambil isi tas tersebut berupa 1 (satu) buah dompet kemudian dompet tersebut Terdakwa masukan kedalam celana codi / switer yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) dompet yang terletak diatas Kasur dan Terdakwa masukan kedalam celana codi / switer yang Terdakwa pakai dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dan menemui saudara ALDI yang menunggu Terdakwa diujung lorong Puskesmas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai rencana untuk melakukan pencurian pada saat Terdakwa melihat Puskesmas dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberi tahu kepada saudara ALDI untuk mengambil dompet tersebut;

Menimbang, bahwa Didalam dompet Korban Terdakwa tidak menemukan uang namun didalam kartu ATM Bank BRI milik Korban Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penarikan adalah dengan masuk kedalam ATM untuk mencoba kartu ATM Bank BNI namun Terdakwa mencoba sebanyak 2 (kali) tidak bisa karbena salah PIN, kemudian Terdakwa mengeluarkan kartu ATM Bank BRI dan mencoba lagi sebanyak 2 (dua) kali setelah Terdakwa berhasil masuk kemudian Terdakwa menarik uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali melakukan penarikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan sebesar Rp.2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui nomor pin kartu ATM Bank BRI milik Korban karena Terdakwa mengikuti tanggal, bulan dan tahun lahir Korban yang mana setelah Terdakwa coba sebanyak 2 (dua) kali gagal kemudian yang ketiga kalinya Terdakwa kurangkan tahunnya satu yakni awalnya 171184 menjadi 171183;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak ALDI untuk melakukan TOP UP ke dompet digital DANA di konter depan ATM Bank NTB sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tujuan Terdakwa mengambil dompet milik korban yaitu untuk Terdakwa mencari barang berharga maupun uang yang nantinya Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Adapun uang hasil penarikan dari kartu ATM Bank BRI milik Korban tersebut Terdakwa gunakan untuk Top Up di dompet digital Terdakwa untuk Terdakwa gunakan main judi online, kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada saudara ALDI sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk belanja dan kembali melakukan deposit karena kalah terus;

Menimbang, bahwa Ciri ciri dompet yang Terdakwa ambil tersebut yakni yang pertama warna hitam tipis merk DIOR sedangkan yang kedua dompet warna hitam namun tebal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari korban untuk mengambil dompet milik Korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa situasi saat itu di Puskesmas Lunyuk sepi hanya ada perawat yang berjaga di depan dan saat itu didalam kamar tidak ada penjaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju codi/ switer lengan Panjang lengkap dengan penutup kepala warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam merk DMD;
- 1 (satu) buah kartu HP XL dengan nomor 087863655593;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atm bank NTB tanggal 04 Agustus 2023 pukul 20.27 Wita sebesar Rp.50.000,- lokasi penarikan UD Sahabat lunyuk;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atm Bank NTB tanggal 04 Agustus 2023 pukul 20.29 Wita sebesar Rp. 800.000,-lokasi penarikan UD Sahabat Lunyuk;
- 1 (satu) Unit Handphone merk redmi type note 11;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk RSTY;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna putih tanpa merk dan di atasnya bertuliskan AC DC warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12 dalam keadaan kosong beserta 7 (tujuh) buah puntung rokok surya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo type 1724 warna hitam yang di dalamnya berisi aplikasi dompet digital fashpay;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIRA EKA PUTRA ALS DIRA AK . M. RIDWAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju codi/ switer lengan Panjang lengkap dengan penutup kepala warna hitam tanpa merk;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam merk DMD;
 - 1 (satu) buah kartu HP XL dengan nomor 087863655593;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penarikan atm bank NTB tanggal 04 Agustus 2023 pukul 20.27 Wita sebesar Rp.50.000,- lokasi penarikan UD Sahabat lunyuk;
- 1 (satu) lembar slip penarikan atm Bank NTB tanggal 04 Agustus 2023 pukul 20.29 Wita sebesar Rp. 800.000,-lokasi penarikan UD Sahabat Lunyuk;
- 1 (satu) Unit Handphone merk redmi type note 11;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong lengan pendek warna putih merk RSTY;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) pasang sandal slop warna putih tanpa merk dan di atasnya bertuliskan AC DC warna merah;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 12 dalam keadaan kosong beserta 7 (tujuh) buah puntung rokok surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk vivo type 1724 warna hitam yang di dalamnya berisi aplikasi dompet digital fashpay;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x 125 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saudara Putu Crisjon;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Tahun 2011 warna merah marun dengan Nopol DK 4969 ZF, nomor rangka MH350C001BK143705 dan nomor mesin 50C-141477;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **11 DESEMBER 2023**, oleh kami, **OKI BASUKI, S.H., M.M., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2023**, oleh **OKI BASUKI, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 236/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.,

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Ttd

Reno Hanggara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Gafur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)